




MERETAS KHAZANAH ILMU HUKUM

ANTOLOGI 7 DASAWARSA JUFRINA RIZAL



Penyunting

Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D., dkk.

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Harkristuti Harkrisnowo, dkk.

MERETAS KHAZANAH ILMU HUKUM: Antologi 7 Dasawarsa Jufrina Rizal/Harkristuti Harkrisnowo, dkk.

—Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2020.

xxvi, 762 hlm., 26 cm.

Bibliografi: hlm. Setiap Bab

ISBN 978-623-231-703-1

Hak cipta 2020, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2020.2871 RAJ

**Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D. | Dr. Henny Marlyna, S.H., M.H., M.L.I.
Dr. Ima Mayasari, S.H., M.H. | Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H. | Dr. Tri Hayati, S.H., M.H.
MERETAS KHAZANAH ILMU HUKUM: Antologi 7 Dasawarsa Jufrina Rizal**

Editor : Shara Nurachma dan Risty Mirsawati

Setter : Eka Rinaldo

Desain Cover : Tim Kreatif RGP

Panitia Penulisan Buku:

Ketua : Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D.

Sekretaris : Dr. Ike Farida, S.H., LL.M.

Dr. Nenny Rianarizkiwati, S.H., LL.M.

Penyunting : Dr. Henny Marlyna, S.H., M.H., M.L.I. | Dr. Ima Mayasari, S.H., M.H. |

Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H. | Dr. Tri Hayati, S.H., M.H.

Cetakan ke-1, Desember 2020

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Dicetak di Kharisma Putra Utama Offset

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16956 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.

Penulis

* Aartje Tehupeiori * Agussalim Andi Gadjong * Agus Sardjono * Andreas Eno Tirtakusuma * Ani Purwanti * Anthon Raharusun * Arina Novizas Shebubakar * Aroma Elmina Martha * Asep Warlan Yusuf * Aufarriza Muhammad * Belinda Rosalina * Binoto Nahdadap * Cerah Bangun * Cita Citrawinda * Daly Erni * Dwi Andayani Budisetyowati * Edmon Makarim * Efridani Lubis * Elly Ruslina * Elwi Danil * Eva Achjani Zulfa * Fatmawati * Fitra Arsil * Harsanto Nursadi * I Dewa Gede Palguna * I Ketut Oka Setiawan * Ike Farida * Judiantoro * Ima Mayasari * Junior B. Gregorius * Mariana Molnar Gabor * Mevi Primaliza * Muhammad Ilham Hermawan * Nenny Rianarizkiwati * Nurul Fajri Chikmawati * Roberia * Satya Arinanto * Sri Laksmi Anindita * Suhariyono A.R * Tri Hayati * Wicipto Setiadi * Yeni Salma Barlinti * Yetty Komalasari Dewi * Zaitun *

MERETAS KHAZANAH ILMU HUKUM

ANTOLOGI 7 DASAWARSA JUFRINA RIZAL

Buku ini didedikasikan kepada Dr. Jufrina Rizal, dosen pada Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan merupakan antologi dari tulisan para doktor yang lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan dibimbing oleh beliau. Artikel-artikel dalam buku ini memang merupakan tulisan dalam bidang hukum. Namun demikian, keluasan bidang hukum telah membuat tulisan-tulisan ini menyentuh kehidupan bermasyarakat, baik dalam konteks privat maupun publik, baik dalam konteks ekonomi sosial budaya maupun konteks sipil politik. Keragaman topik yang ditulis dan ekspresi kreatif para penulisnya dalam pemilihan gaya maupun pemilihan kata (diksi) menjadikannya bacaan yang menyegarkan dan bermakna bagi para pembaca. Apalagi artikel-artikel ini ditulis oleh para alumni program doktor yang juga kini telah mencapai posisi yang sangat membanggakan.

Buku ini dibagi ke dalam beberapa kluster: Filsafat Hukum, Hukum Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Ekonomi, Filsafat Hukum, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Tata Negara. Keragaman ini membuat buku ini patut dibaca bukan saja oleh mahasiswa dan akademisi Fakultas Hukum, tetapi juga oleh praktisi hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, advokat, dan notaris untuk memperluas cakrawala dalam bidang ilmu hukum.

Tentu buku ini tidak berpretensi menawarkan kesempurnaan, baik dari aspek substansi maupun teknis penulisan. Komentar dan saran pembaca tetap diharapkan karenanya.



PT RAJAGRAFINDO PERSADA
Jl. Raya Leuwinanggung No. 112
Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956
Telp. 021-84311162
Email: rajapers@rajagrafindo.co.id
www.rajagrafindo.co.id

RAJAWALI PERS
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI
HUKUM



**PRINSIP KOOPERATIF (KERJASAMA BERDASARKAN
KEBERSAMAAN) SEBAGAI LANDASAN HUKUM PEMIKIRAN
DEMOKRASI EKONOMI**

Elli Ruslina

Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, elli.ruslina@unpas.ac.id

Abstrak

Demokrasi ekonomi secara imperatif dipesankan konstitusi melalui Pasal 33 UUD 1945 realitanya tidak dijadikan landasan hukum dalam melakukan kegiatan ekonomi, bahkan bergeser ke ekonomi pasar-bebas (laissez- Faire). Hal ini sangat tegas dalam konstitusi tentang "posisi permanen" dari Pasal 33 UUD 1945 yang bertumpu pada paham "kebersamaan dan asas kekeluargaan" (mutualism and brotherhood) dan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 bersifat temporer. Seharusnya peraturan yang masih berlaku berdasarkan ketentuan peralihan dalam posisi temporer, seharusnya diganti oleh Pasal 33 UUD 1945, karena pasal ini merupakan wujud Nasionalisme Ekonomi Indonesia, yaitu merupakan tekad kemerdekaan untuk mengganti asas kolonial (asas perorangan) menjadi asas nasional. Masih dipertahankannya asas perorangan tersebut, menjadi alasan hukum dan sekaligus sumber hukum yang mudah terdikte oleh kekuatan ekonomi dari luar berdasarkan asas perorangan. Tujuan tulisan ini adalah 1) mengkaji bagaimana pemahaman prinsip kooperatif (kerjasama berdasar kebersamaan) diwujudkan sebagai landasan hukum pemikiran demokrasi ekonomi, 2) Untuk mengkaji bagaimana implementasi Pasal 33 UUD 1945 kedalam hukum ekonomi Indonesia yang cenderung mengarah kepada persaingan bebas. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif analisis. Adapun kesimpulan wujud demokrasi ekonomi tertuang dalam Penjelasan Pasal 33 UUD 1945; dan prinsip kooperatif berdasar kebersamaan tidak dijadikan landasan hukum demokrasi ekonomi.

Kata kunci: kooperatif, kerjasama, kebersamaan, demokrasi, ekonomi.

Abstract

The imperative of economic democracy mandated by the constitution through Article 33 of the 1945 Constitution, the reality is not a legal foundations to economic activities appreciation, but even shifts to a free-market economy (laissez-faire). This is confirmed in the constitution "permanent position" of Article 33 of the 1945 Constitution which relies on the notion of "mutualim and brotherhood" and Article II of the Transitional Rules of the 1945 Constitution which are temporary. Regulations that are still valid based on transitional provisions in temporary positions should be replaced by Article 33 of the 1945 Constitution,

because this article is a manifestation of Indonesian Economic Nationalism, which is the determination of independence to replace the colonial principle (individual principle) into the national principle. The retention of the individual principle is a legal reason and at the same time a legal source that is easily dictated by economic forces from outside based on individual principles. The aim of this paper is 1) to analyze how the understanding of cooperative principles (cooperation based on mutualism) is manifested as the legal basis on the thought of economic democracy, 2) To analyze how the implementation of Article 33 of the 1945 Constitution into Indonesian economic law tends to lead to free competition. The approach used is normative juridical and descriptive analysis type. The conclusions of economic democracy are contained in the Explanation of Article 33 of the 1945 Constitution; and cooperative principles based on mutualism are not legal fundamental for economic democracy.

Keywords: cooperative, cooperation, togetherness, democracy, economy.

A. PENDAHULUAN

Demokrasi ekonomi yang secara imperatif dipesankan konstitusi melalui Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 secara realita tidak dijadikan landasan hukum dalam melakukan kegiatan ekonomi, bahkan bergeser ke ekonomi pasar-bebas (*laissez- Faire*). Sangat tegas dalam konstitusi tentang “posisi permanen” dari Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 yang bertumpu pada paham “kebersamaan dan asas kekeluargaan” (*mutualism and brotherhood*) dan Pasal II Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945 (naskah asli) yang secara implisit menegaskan “posisi temporer” peraturan hukum kolonial yang berdasar asas perorangan antara lain *Wetboek van Koophandel* (KUHD) dan *Burgelijk Wetboek* (KUH Perdata). Ketentuan dalam Aturan Peralihan ini seharusnya bersifat temporer/ sementara, namun secara realita diberlakukan dalam mengatur kehidupan perekonomian, akibatnya berlaku dualisme hukum dalam mengatur demokrasi ekonomi, yaitu asas kebersamaan dan asas perorangan. Oleh karena itu peraturan yang masih berlaku berdasarkan ketentuan peralihan tersebut, seharusnya diganti oleh Pasal 33 UUD 1945, karena pasal ini merupakan wujud Nasionalisme Ekonomi Indonesia, yaitu merupakan tekad kemerdekaan untuk mengganti asas kolonial (asas perorangan) menjadi asas nasional (asas kebersamaan dan asas kekeluargaan). Pasal 33 UUD 1945 telah memposisikan rakyat secara substansial, untuk memperoleh sebesar-besar kemakmuran dari bumi, air dan kekayaan alam Indonesia. Tujuan tulisan ini

ingin menyampaikan gagasan tentang Prinsip Kooperatif (kerjasama berdasarkan kebersamaan) sebagai landasan hukum pemikiran demokrasi ekonomi.

Permasalahan diidentifikasi sebagai berikut, 1) Bagaimana prinsip kooperatif (kerjasama berdasar kebersamaan) diwujudkan sebagai landasan hukum pemikiran demokrasi ekonomi. 2) Bagaimana implementasi Pasal 33 UUD 1945 ke dalam hukum ekonomi Indonesia yang cenderung mengarah kepada persaingan bebas (asas perorangan/asas individualistik). Untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan tersebut dilakukan dengan melihat pemikiran dan pandangan serta rumusan *pounding father* bangsa yang telah berusaha merumuskan dan menetapkan pemikiran dan pandangannya untuk menetapkan Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar perekonomian Indonesia. Kemudian menganalisis di antaranya Undang-Undang No. 1 tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Dalam kajian teoritis akan digambarkan dan dijelaskan teori, konsep/pengertian yang relevan dengan pembahasan ini.

Prinsip kooperatif merupakan suatu ideologi yang tertanam dalam Pasal 33 UUD 1945, mempunyai sejarah yang panjang. Sejak zaman kolonial Belanda, cita-cita koperasi sudah dipandang sebagai jalan yang terbaik untuk membangun secara berangsur-angsur ekonomi rakyat yang lemah. Hal itu melihat contoh yang diperlihatkan oleh kaum buruh Inggris dan kaum tani di Denmark pada abad ke-19. Berhadapan dengan kekuasaan dan pengaruh kapitalisme yang begitu hebat, hanya organisasi rakyat jelata sendiri, berdasar atas solidaritas dan setia kawan, yang dapat memperbaiki nasibnya, yang pada saat itu belum ada undang-undang sosial. Banyak orang yang lemah secara ekonomi mulai berpikir, bahwa organisasi harus dihadapi dengan organisasi, organisasi yang tepat bagi kaum buruh dan rakyat tani ialah koperasi. Apabila kapitalisme berkembang dengan semangat individualisme, konkurensi merdeka dan modal yang kuat, koperasi pada dasarnya adalah kerjasama, tolong menolong antara orang-orang kecil. Selain itu koperasi berdasar atas prinsip *self-help*, menolong diri sendiri. Oleh karenanya sejarah di Eropa memperlihatkan, bahwa orang kecil yang lemah secara ekonomi dapat bertahan dan

meningkatkan derajat hidupnya dengan kerjasama dan bantu-membantu dalam menolong diri sendiri.¹

Dari perjalanan sejarah itu diketahui pemimpin-pemimpin pergerakan nasional yang mulai bangun dan menganjurkan kepada anggota-anggotanya supaya ekonomi rakyat dibangun dengan mengadakan koperasi. Apalagi dengan memperhatikan struktur ekonomi kolonial pada masa itu. Keyakinan bertambah kuat, bahwa hanya dengan koperasi ekonomi rakyat dapat dibangun berangsur-angsur. Di dalam keadaan ekonomi kolonial semacam itu, dimana pergerakan kemerdekaan mencita-citakan Indonesia merdeka yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur di kemudian hari, hiduplah keyakinan bahwa bangsa Indonesia dapat mengangkat dirinya ke luar dari lumpur, tekanan dan hisapan, apabila ekonomi rakyat disusun sebagai usaha bersama berdasarkan koperasi. Keyakinan diperkuat pula, setelah dua-tiga orang anggota Perhimpunan Indonesia yang terkemuka di negeri Belanda dapat melihat dengan mata kepala sendiri perkembangan koperasi di Inggris, Jerman, Denmark, Swedia, Norwegia, dan lain-lain. Dengan dasar itu, bahwa dengan koperasi yang meletakkan titik berat pada usaha bersama, orang belajar mengenal diri sendiri, percaya pada diri sendiri, belajar melaksanakan *self-help* dan otoaktivitas beserta solidaritas, setia-kawan dan tolong menolong.

Pelajaran dan penglihatan dalam peninjauan itulah yang mendorong pemimpin-pemimpin Indonesia kemudian untuk menanam Pasal 33 UUD 1945, bunyinya adalah sebagai berikut:

- (1) "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan".
- (2) "Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara".
- (3) "Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Lebih jauh lagi bahwa ajaran dan konsepsi ekonomi Mohammad Hatta secara fundamental menentang kapitalisme dan liberalisme. Mohammad Hatta

¹ Mohammad Hatta, , *Membangun Sistem Ekonomi Nasional : Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta : UI Press, 1985, hlm. 14.

mengatakan bahwa Pasal 33 UUD 1945 adalah sendi utama bagi politik ekonomi dan politik sosial Indonesia. Dari pernyataan tersebut tersimpul dasar ekonomi teratur, karena kemiskinannya, dasar perekonomian rakyat mestilah usaha bersama dikerjakan secara kekeluargaan. Yang dimaksud dengan usaha bersama berdasar kekeluargaan ialah koperasi. Koperasi paham Indonesia yang memberikan segi ekonomi kepada koperasi sosial lama yaitu gotong royong. Paham koperasi Indonesia menciptakan masyarakat Indonesia yang kolektif, berakar pada adat-istiadat hidup Indonesia yang asli, tetapi ditumbuhkan pada tingkat yang lebih tinggi, sesuai dengan tuntutan jaman modern. Ajaran dan konsepsi ekonomi Mohammad Hatta mempunyai prinsip, bahwa seimbang dengan Pasal 33 UUD 1945, maka Pasal 27 UUD 1945, yang menyatakan bahwa “tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan sebagian besar sudah tertuang dalam pasal-pasal UUD 1945, khususnya tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945, sehingga Negara wajib melaksanakannya.

1. Demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945

Mengenai demokrasi ekonomi telah lama menjadi pemikiran Mohammad Hatta sebagaimana terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945 yang tercantum dalam Bab XIV tentang Kesejahteraan Sosial. Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 , yakni:²

“Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Oleh sebab itu cabang-cabang produksi penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hidup orang banyak boleh ada di tangan

² Penjelasan UUD 1945 ini dicabut oleh Amandemen UUD.

orang-seorang. Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.³

Berdasarkan UUD 1945 itu, maka ditentukan berlakunya “asas bersama” (*collectiviteit*) dan ditinggalkannya “asas perorangan” (*individualiteit*). Seluruh peraturan perundangan kolonial, tak terkecuali *Wetboek van Koophandel* (WvK) berlaku temporer. Kepentingan masyarakat menjadi lebih utama dari kepentingan orang-seorang. Demikian pula ditegaskan UUD 1945 bahwa “kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang”.

Berlakunya asas bersama dan perlu ditinggalkannya asas perorangan berdampak sangat fundamental dalam kehidupan ekonomi nasional. Itulah sebabnya ditegaskan pada Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.

“Usaha bersama” (*mutual endeavour*) dan “asas kekeluargaan” (*brotherhood*, yang bukan *kinship*) bertumpu pada kesadaran kolektif yang diistilahkan sebagai “asas bersama”. Dengan demikian itulah ideologi ekonomi nasional menghendaki berlakunya paham kebersamaan yang berbasas kekeluargaan (*mutualism and brotherhood*), yang berseberangan dengan ideologi ekonomi berdasarkan individualisme dan liberalisme.

2. Sifat Imperatif Asas Kekeluargaan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945

Asas kekeluargaan dapat dipahami dari ketentuan Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945, sebagaimana menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai ‘usaha bersama’ berdasarkan atas ‘asas kekeluargaan’. Usaha bersama adalah suatu *mutualism*, sedangkan asas kekeluargaan adalah *brotherhood*. *Mutualism and brotherhood* dalam konteks moralitas agama disebut sebagai *ukhuwah*.⁴

³ Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Naskah Asli sebelum Amandemen UUD 1945.

⁴ Mengenal *ukhuwah dinniyah* (berdasar agama masing-masing), *ukhuwah wathaniyah* (berdasar rasa persatuan/kebangsaan) dan *ukhuwah alamin*, Sri-Edi Swasono, *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan*, Jakarta : UNJ Press, 2006, hlm 176 dan 211.

Kolektivisme (*Communitarianism*) adalah masyarakat (*Society*) dengan paham kebersamaan (*mutualism*) dan kekeluargaan (*brotherhood*-yang bukan *kinship*) ditempatkan pada kedudukan utama. Individu-individu berada di bawah lindungan masyarakat sebagai makhluk sosial (*homo-socius*) yang tunduk pada kaidah-kaidah sosial berdasarkan suatu konsensus (*Gesamt-Akt*). Pola perilaku individu merupakan suatu ketentuan sosial berdasarkan kaidah sosial, dari sinilah, maka *individual privacy* merupakan *a societal license*. Kolektivisme adalah representasi paham kebersamaan. Berdasarkan hal tersebut, bahwa paham filsafat dasar Negara Indonesia adalah kolektivisme/komunitarianisme, bukan individualisme.

Sudgen telah memberi angin baru *kooperativisme* untuk dikenal oleh kaum ekonom *mainstream* yang berorientasi dasar kompetitisme. Pandangannya disinggung oleh Amartya Sen dalam kerangka rasionalitas ekonomi. Pandangan Sudgen sebagai berikut : “.. *Society is seen as a system of cooperation among individuals for their mutual advantage....*”⁵ Selanjutnya Lunati, sebagai seorang tokoh yang menganut paham ekonomi *homo ethicus* menegaskan tentang makna kerjasama sebagai berikut : “.... *Cooperation thus can be seen as driven by morality which entailself-imposed restrains on personal choises and may even turn constraints into preferences...*”⁶

Indonesia menolak individualisme dan liberalisme. Individualisme adalah individu-individu dengan paham *perfect individual liberty* dan *self-interst* ditempatkan pada kedudukan utama, bersepakat membentuk asyarakat (*Society*) melalui suatu kontrak sosial (*Social Contract* atau *Vetrag*). Individualisme adalah representasi paham liberalisme.⁷

Itulah sebabnya sesuai paham kolektivisme/komunitarianisme (yang *berdasar mutualism* dan *brotherhood*), maka kepentingan masyarakat ditempatkan sebagai utama, sebagaimana Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 : ”Dalam demokrasi ekonomi

⁵ Robert Sudgen (1993), “*Welfare, Resources, and Capabilities : A Review of Inequality Reexamined by Amartya Sen*”, dikutip oleh Amartya Sen, *Rationality and Freedom*, Cambridge : The Belknap, 2002, hlm. 640.

⁶ M. Teresa Lunati, *Ethical Issues in Economics : From Altruism to Cooperation to Equity*, London : Mac Millan Press, 1997 , hlm. 100

⁷ Adam Smith (1776), *The Wealth of Nations, edited with Introductions by Andrew Skinner*, *op. cit.* , hlm. 292. Menerangkan prinsip “*The Invisible Hand*”.

kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang”. Dengan kata lain kemakmuran masyarakat dan kedudukan rakyat ditempatkan dalam posisi substansial.⁸

Inilah ciri sosialistik Pasal 33 UUD 1945,⁹ boleh dibilang inilah ke-Indonesiaan, suatu representasi sosial ekonomi Indonesia yang harus ditegakkan. Demokrasi ekonomi Indonesia yang menjadi sukma Pasal 33 UUD 1945, maka sistem ekonomi Indonesia oleh Mohammad Hatta disebut sebagai sosialisme religius,¹⁰ Sistem Ekonomi Pancasila menurut Mohammad Hatta pada hakikatnya adalah sistem ekonomi berdasarkan “sosialisme religius”, atau sosialisme Indonesia yang timbul dari tiga faktor yaitu:

Pertama, sosialisme Indonesia timbul karena suruhan agama, Karena adanya etik agama yang menghendaki adanya rasa persaudaraan dan tolong menolong antara sesama manusia dalam pergaulan hidup, orang terdorong ke sosialisme. Melaksanakan bayangan Kerajaan Allah di atas dunia adalah tujuannya. Kemudian perasaan keadilan yang menggerakkan jiwa berontak terhadap kesengsaraan hidup dalam masyarakat terhadap keadaan yang tidak sama dan perbedaan yang menyolok mata antara kaya dan miskin, menimbulkan dalam kalbu manusia berbagai konsepsi tentang sosialisme. Tuntutan sosial dan humanisme tertangkap oleh jiwa Islam (agama-agama), yang menghendaki pelaksanaan dalam dunia yang tidak sempurna, perintah Allah yang Pengasih dan Penyayang serta Adil, supaya manusia hidup dalam sayang-menyayangi dan dalam suasana persaudaraan dan tolong-menolong serta bersikap adil. Jadi sosialisme Indonesia muncul dari nilai-nilai agama, terlepas dari marxisme (yang masuknya ke Indonesia itu sebagai akibat Revolusi Oktober di Rusia tahun 1917). Artinya, yang ada hanyalah perjumpaan cita-cita sosial-demokrasi

⁸ Sri-Edi Swasono, *Indonesia is Not for Sale : Sistem Ekonomi untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat*, Jakarta : Bappenas, 2007, hlm 5-7, 14 dan 40.

⁹ Disinilah doktrin Pasal 33 UUD 1945, yang dicemooh oleh lingkungan ekonom Universitas Indonesia karena tidak didapati di literatur Barat, (baca buku J.W.Smith, *Economic Democracy : The Political Struggle of The Twenty-First Century*, New, York : M.E Sharpe, 2000., dikutip dari Sri-Edi Swasono, *Tentang Demokrasi Ekonomi Indonesia*, Bappenas, 26 Maret 2008.

¹⁰ Diuraikan panjang lebar di dalam Mohammad Hatta, *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia*, Jakarta: Jambatan, 1963, hlm. 1-29.

Barat dengan sosialisme-religius (Islam), di mana marxisme sebagai pandangan hidup materialisme tetap ditolak. Sosialisme memang tidak harus merupakan marxisme. Sosialisme di sini tidak harus diartikan sebagai hasil hukum dialektika, tetapi sebagai tuntutan hati nurani, sebagai pergaulan hidup yang menjamin kemakmuran bagi segala orang, memberikan kesejahteraan yang merata, bebas dari segala tindasan.¹¹

Kedua, sosialisme Indonesia merupakan ekspresi daripada jiwa berontak bangsa Indonesia yang memperoleh perlakuan yang sangat tidak adil dari si penjajah. Sosialisme Indonesia lahir dari pergerakan menuju kebebasan dari penghinaan dan dari penjajahan, yang dengan sendirinya terpicat pula oleh tuntutan sosial dan humanisme yang disebarkan oleh pergerakan sosialisme di Barat. Hal ini dengan kuatnya muncul sebagai tekad bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya: “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”¹²

Ketiga, para pemimpin Indonesia yang tidak bisa menerima marxisme sebagai pandangan hidup, mencari sumber-sumber sosialisme dalam masyarakat sendiri. Bagi mereka, sosialisme adalah suatu tuntutan jiwa, kemauan hendak mendirikan suatu masyarakat yang adil dan makmur, bebas dari segala tindasan. Sosialisme dipahamkan sebagai tuntutan institusional, yang bersumber dalam lubuk hati yang murni, berdasarkan perikemanusiaan

¹¹ Menurut Hukum Islam kemerdekaan dan kebebasan adalah hak asasi manusia yang telah dibawanya sejak masing-masing manusia dilahirkan di alam dunia. Hanya saja dalam penggunaan hak asasinya, masing-masing individu tak dibenarkan saling mengganggu satu sama lain, karena penggunaan hak asasi dibatasi oleh kepentingan sosial dan tidak boleh bertentangan dengan kemashlahatan orang lain. Dikutip dari H.Zahri Hamid, *Prinsip-prinsip Hukum Islam tentang Pembangunan Nasional di Indonesia*, Yogyakarta: Binacipta, 1984, hlm. 24.

¹² Pernyataan tersebut tertuang dalam Alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945.

dan keadilan sosial. Agama menambah penerangannya. Tetapi bagaimana menundukkannya dan apa dasar sosialnya ? Dijawab oleh Bung Hatta dengan kupasan mendalam. Singkatnya: dasar-dasar bagi sosialisme Indonesia terdapat pada masyarakat desa yang kecil, yang bercorak kolektif, yang banyaksedikitnya masih bertahan sampai sekarang. Dalam kupasan mengenai dasar-dasar ini tanpa lengah dan tidak diabaikan pula pembahasan mengenai timbulnya proses individualisasi yang muncul oleh ekonomi modern. Namun proses individualisasi ini toh tidak dapat melenyapkan sifat perkauman (kekolektifan) di dalam adat (dan hukum adat) Indonesia. Proses individualisasi akan berjalan terus sebagai antitesa terhadap kolektivisme dalam masyarakat asli. Tetapi cita-cita sosialisme Indonesia mau mempertahankan jiwa kolektif itu sebagai sendi bangunannya. Ini adalah akar dalam pergaulan hidup Indonesia.¹³ Untuk menjamin posisi rakyat yang substansial dan kemakmuran rakyat yang diutamakan itu, maka disusunlah Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi :

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”, kalau tidak demikian (sesuai Penjelasan UUD 1945), maka “tampuk produksi jatuh ke tangan orang-orang dan rakyat yang banyak ditindasnya. Selanjutnya ditegaskan dalam Penjelasan UUD 1945, bahwa “hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-orang”.¹⁴

B. METODE PENELITIAN

Metode penulisan ini menggunakan beberapa hal sebagai berikut, yaitu: 1) ruang lingkup dan objek yang dikaji adalah meliputi teori, asas, konsep dan pengertian yang berkaitan dengan dasar perekonomian Indonesia; alat analisis yang digunakan yaitu buku-buku literatur, diinventarisir dan kemudian dianalisis dengan menggunakan interpretasi; 2) Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan

¹³ Demokrasi yang ada di desa-desa di Indonesia mempunyai tiga sifat yang utama, yang harus dipakai sebagai sendi perumahan Indonesia Merdeka. Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konsttisi Suatu Negara, op. , cit.*, hlm. 64.

¹⁴ Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada lagi karena sudah dihapus oleh amandemen Undang-Undang Dasar pada tahun 2002.

studi lapangan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara; 3) Definisi operasional menjelaskan beberapa pengertian yaitu, kooperatif (kerjasama berdasar kebersamaan, asas kebersamaan, asas perorangan, demokrasi ekonomi; 4) Teknik analisis menggunakan yuridis kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Wujud Pemahaman prinsip kooperatif (kerjasama berdasar kebersamaan) sebagai landasan hukum pemikiran demokrasi ekonomi.

Berkaitan dengan sistem ekonomi di Indonesia tidak dapat terlepas dari sistem politik di Indonesia. Penyelenggaraan paham demokrasi politik yang dianut Indonesia merupakan bagian yang mempengaruhi keberhasilan doktrin ekonomi Indonesia.¹⁵ Walaupun tidak sering dinyatakan secara terbuka, Indonesia menganut Sistem Ekonomi Pancasila. Istilah tersebut mulai terkenal karena gagasan-gagasan Mubyarto yang diseminarkan di fakultas ekonomi Universitas Gadjah Mada. Tulisannya mendapat tanggapan yang luas yang mengandung pro dan kontra, antara lain karena tanggapan tokoh-tokoh seperti Arief Budiman. Istilah ekonomi Pancasila sangat kuat diasosiasikan oleh Mubyarto, sedangkan Sri-Edi Swasono yang lebih banyak mengelaborasi konsep tersebut. Sri-Edi Swasono sendiri lebih banyak diasosiasikan dengan gagasan Demokrasi Ekonomi.¹⁶

Gagasan Mubyarto dan gagasan Sri-Edi Swasono apabila disimpulkan bahwa sistem ekonomi Pancasila identik dengan demokrasi ekonomi, yang mengacu pada Penjelasan Pasal 33 UUD Republik Indonesia 1945 yang berbunyi :

- (1) “Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi. Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama

¹⁵,Sri-Bintang Pamungkas, *Pokok-Pokok Pikiran Demokrasi Ekonomi & Pembangunan*, Jakarta : Yayasan Daulat Rakyat, 1996, Hlm. 39.

¹⁶ M. Dawam Rahardjo, *Liberalisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia*, Yogyakarta, Pusat Pengembangan Manajemen (PPM) FE UI bekerja sama dengan PT. Tiara Wacana Yogya, 1997, Hlm. 245.

berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

- (2) Perekonomian berdasar atas demokrasi Ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak, boleh ada di tangan orang seorang.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”¹⁷

Sebagaimana Penjelasan Pasal 33 UUD 1945, bahwa bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Memperhatikan perkembangan koperasi, pertama kali timbul di Inggris tahun 1848, berlandaskan pemikir-pemikir utopis, antara lain Robert Owen untuk memperbaiki nasib kaum buruh. Di Indonesia, pertumbuhan koperasi dipelopori oleh Wiriaatmadja tahun 1885 dan pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 diatur dalam Pasal 33 UUD 1945. Kooperativisme itu mulai berkembang di Eropa pada tahun 1848 di Rochdale Inggris, merupakan perlawanan terhadap paham kapitalisme yang telah mendorong kemajuan ekonomi masyarakat-masyarakat Barat, dengan mana kemajuan tersebut sangat erat dengan paham liberalisme dan individualisme. Orang (individu) di dunia merupakan fokus perhatian. Oleh karena itu kapitalisme yang berpusat pada modal (ialah alat-alat ciptaan manusia) hanya menurutkan nafsu orang yang tidak terbatas, dan disebut bahwa kapitalisme adalah sistem ekonomi keserakahan. Landasan dalam ilmu ekonomi ini adalah *homo-economicus*, yang berkembang melalui ajaran Adam Smith.¹⁸ Sangat berlainan dengan kapitalisme, kooperativisme bertumpu

¹⁷ Bunyi Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 telah dihilangkan dengan Amendemen UUD 1945 pada tahun 2002, akan tetapi makna demokrasi ekonomi secara historis tetap mengacu kepada bunyi penjelasan tersebut.

¹⁸ Herman Soewardi, Filsafat Koperasi atau Cooperatism, Bandung,, Ikopin, 1995, hlm. 106.

pada kerjasama di antara orang-orang, yang dilakukan secara demokratis, tanpa memandang besarnya modal. Semua orang berhak satu suara. Inilah sebabnya dikatakan koperasi adalah perkumpulan orang, bukan perkumpulan modal. Hal ini tidak berarti modal tidak penting untuk koperasi. Namun artinya bahwa modal dimiliki secara merata di antara para anggota. Oleh karena itu landasan filosofis koperasi Indonesia digariskan dalam Pasal 33 UUD 1945.

Pada pokoknya penjelasan itu mencakup empat hal, yaitu : Pertama, mengenai susunan perekonomian yang berdasarkan atas asas kekeluargaan atau bersifat kooperatif. Kedua, tentang peranan negara yang harus menguasai cabang-cabang produksi yang dipandang strategis dan menguasai hajat hidup rakyat. Ketiga mengenai porsi peranan swasta yang hanya diperbolehkan bergerak di bidang-bidang produksi di luar dan keempat mengenai tujuan pengelolaan kekayaan alam yang harus dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁹

Penting untuk dipahami mengenai ekonomi rakyat atau ekonomi kerakyatan. Istilah ekonomi kerakyatan pertama kali dikemukakan lebih awal oleh Mohammad Hatta dalam tulisannya “Pengaruh Kolonial Kapitaal di Indonesia”.²⁰ Menjelang di buang ke Boven Digoel, Mohammad Hatta menulis “Ekonomi Ra’jat dalam Bahaja. Dalam kedua tulisan tersebut Hatta menulis mengenai ekonomi rakyat dan kesengsaraan rakyat di bawah *cultuurstelsel* (tanam paksa) sebagai eksploitasi negara (*statexploitatie*). Kejahatan ekonomi terhadap rakyat berkelanjutan oleh cengkraman *particulier initiatief* atau kapitalisme modern. Digambarkan kejarnya liberalisme ekonomi pada jaman kolonial yang membawa *ausschaltungstendenz* (tendensi menyingkirkan) dan *einschaltungstendenz* (tendensi predatori) terhadap perekonomian rakyat. Digambarkan pula ekonomi rakyat sebagai kegiatan kehidupan, ekonomi anak negeri (*inlander*) yang makin tergusur dan terlunta-lunta oleh kebengisan sistem kolonial dan malaise ekonomi tahun 1930-an. Perlu diperhatikan demokrasi Indonesia berbeda dengan demokrasi Barat, meskipun keduanya berdasar pada kedaulatan rakyat (*volkssoeveriniteit*). Kedaulatan *ala*

¹⁹ Dawam Rahardjo, *Liberalisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia*, op. cit., hlm. 246.

²⁰ Mohammad Hatta, Pengaruh Kolonial Kapitaal di Indonesia, Daulat Ra’jat, 20 Oktober 1931, Media Cetak Daulat Ra’jat.

Barat berdasarkan atas liberalisme individualisme atau asas perorangan, sedangkan kedaulatan rakyat Indonesia berdasar atas asas kebersamaan, ibarat dalam satu keluarga besar, mengemban mutualisme kolektif. Maju bersama, makmur bersama, dalam musyawarah mufakat. Begitulah demokrasi ekonomi Pasal 33 UUD 1945 mengutamakan kepentingan sesuai paham pendirian negara, bahwa “kedaulatan ada di tangan rakyat”, maka menurut UUD 1945 posisi rakyat adalah sentral-substansial bukan marginal-residual.

Ekonomi kerakyatan didefinisikan sebagai berikut: “Sistem ekonomi yang demokratis menunjuk pada asas ke-empat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dimana ekonomi rakyat mendapat dukungan pemihakan yang sungguh-sungguh dari pemerintah”.²¹ Rumusan tersebut menggambarkan visi tentang sistem ekonomi Indonesia yang dicita-citakan. Oleh karena itu Pasal 33 UUD 1945 menjadi dasar hukum berlakunya sistem ekonomi Indonesia.

1.1. Tuntutan Perubahan Ekonomi Kolonial Menjadi Ekonomi Nasional.

Tuntutan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional secara tegas ditetapkan UUD 1945 dan sebagaimana digariskan dalam kebijakan nasional untuk melakukan “transformasi ekonomi” dan “transformasi nasional”. Mengenai transformasi ekonomi, maksudnya adalah dalam kehidupan ekonomi makna transformasi ekonomi berhakikat “mengubah sistem ekonomi kolonial yang subordinatif menjadi sistem ekonomi nasional yang demokratis”. Para pendiri Republik dengan sangat bijaksana dan hati-hati menghindari kemungkinan terjadinya *chaos* dalam pelaksanaan transformasi ekonomi itu. Oleh karenanya ditetapkan Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945 yang berbunyi :” segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.²²

²¹ Mubyarto, Mengembangkan Ekonomi Rakyat Sebagai Landasan Ekonomi Pancasila, *Jurnal Ekonomi Rakyat*, Tahun II Nomor 8, Nopember 2003.

²² Setelah Amandemen UUD 1945, substansi Pasal II Aturan Peralihan tersebut berubah dan dipencarkan menjadi Pasal I dan II Aturan Peralihan UUD 1945, dan ketentuan peralihan mengenai segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini, ditetapkan dalam bunyi Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 Hasil Amandemen.

Dengan demikian, maka berlakulah “dualisme” di dalam sistem ekonomi nasional. Sistem pertama secara imperatif berdasarkan paham demokrasi ekonomi sesuai Pasal 33 UUD 1945 (yaitu paham ekonomi berdasar “kebersamaan dan asas “kekeluargaan” atau *mutualism* dan *brotherhood*) ; dan sistem *kedua* secara temporer (masih) berdasar paham individualisme atau “asas perorangan” mengikuti ketentuan *Wetboek van Koophandel* (KUHD) sesuai Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 tersebut.

Mengingat berlakunya sistem kedua (yang berdasar pada “asas perorangan”) yang bersifat “temporer” itu, maka di dalam menyusun sistem ekonomi nasional “asas perorangan” (yang menjadi dasar liberalisme dan hidupnya kapitalisme) seharusnya bersifat temporer pula. Dalam kaitan tugas transformasi ekonomi ini, maka Negara secara imperatif harus memiliki komitmen tegas untuk menyusun perekonomian (termasuk kultur ekonomi dan bisnis) ke arah paham ekonomi yang berdasar pada “usaha bersama dan asas kekeluargaan”, kemudian menanggalkan paham ekonomi yang berdasar pada “asas perorangan”. Dengan kata lain, transformasi ekonomi berarti secara bertahap kita mem-Pasal 33-kan KUHD. Masih dipertahankan berlakunya asas perorangan sesuai ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, menjadi alasan hukum dan sekaligus sumber hukum yang mengakibatkan kita mudah bersambung dan terdikte oleh kekuatan ekonomi dari luar yang berdasarkan individualisme, liberalisme dan kapitalisme, yang saat ini dengan deras di bawa oleh gelombang globalisasi.²³ Sementara itu sistem ekonomi pasar-bebas (berdasar *market fundamentalism*) adalah sistem yang memelihara dan mempertahankan tuntutan kultur ekonomi individualisme, neoliberalisme dan kapitalisme.

2. Implementasi Pasal 33 UUD 1945 ke dalam Hukum Ekonomi Indonesia yang cenderung mengarah kepada persaingan-bebas.

²³Globalisasi ekonomi yang semula lahir dengan kekerasan dalam alam kolonialisme dan kemudian dalam masa kini globalisasi ekonomi berkembang dengan melalui jalan perundingan dan perjanjian internasional. John Braithwaite and Peter Drahos, *Global Business Regulation*, New York : Cambridge University Press, 2000, hlm. 24-31. dikutip dari Erman Rajagukguk, *Makalah disampaikan dalam Pidato Pada Dies Universitas Sumatera Utara ke-44, Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi : Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia*, 2001, hlm. 4.

Pertama, perlu menegaskan, sebagaimana telah dikemukakan dipembahasan sebelumnya bahwa Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 memberikan ketentuan-ketentuan imperatif bagi negara untuk mengatur perekonomian. Ayat (1) menyatakan: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Perkataannya adalah “perekonomian disusun”, tentu artinya tidak dibiarkan tersusun sendiri secara bebas (oleh pasar). Selanjutnya susunan yang dimaksudkan adalah “usaha bersama” artinya berdasar suatu mutualisme yang menunjukkan berbedanya dari usaha swasta yang didorong oleh *self-interest*). Sedang “asas kekeluargaan” artinya adalah *brotherhood* yang bukan *kinship* nepotistik, sebagai pernyataan adanya tanggungjawab bersama untuk menjamin kepentingan, kemajuan dan kemakmuran bersama layaknya makna *brotherhood*. Dalam negara yang pluralistik ini *brotherhood* adalah suatu *ukhuwah wathoniah*.

Mengimplementasikan ini adalah bahwa setiap kali berekonomi, membangun usaha, membentuk badan-badan usaha, maka harus selalu membawa serta rasa-bersama, bergotong-royong, maju dan makmur bersama. Di sini perlu diberlakukan makna partisipasi dan emansipasi ekonomi. Oleh karena itu gagasan *Triple Co*, yaitu *Co-ownership* (ikut serta dalam pemilikan bersama), *Co-determination* (ikut serta menilik dan ikut menentukan kebijakan perusahaan), *Co-responsibility* (ikut serta bertanggungjawab). Sebagai misal prinsip *Triple Co*, lebih mengutamakan bahwa saham INDOSAT sebagai usaha nasional seharusnya tidak dijual ke usaha swasta (asing), tetapi *co-ownership* mendahulukan kepentingan pelanggan (pengguna jasa telepon, termasuk para pelanggan pemilik ponsel). Dengan demikian terjadi pemilikan bersama dan pemerataan pemilikan, hal inipun sesuai dengan definisi baru mengenai pembangunan, bahwa pembangunan bukan sekedar peningkatan pendapatan, namun adalah peningkatan pemilikan oleh rakyat.²⁴

Kedua, Ayat (2) Pasal 33 UUD 1945 menyatakan: “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di kuasai oleh negara”. Penting bagi negara dapat diinterpretasi dalam kaitan dengan “tanggungjawab Negara, yaitu: untuk melindungi bangsa Indonesia dan untuk

²⁴ Sri-Edi Swasono, Menegakan Ekonomi Pancasila, Kongres Pancasila kerjasama UGM dan Mahkamah Konstitusi, UGM Yogyakarta, 30 Mei-1 Juni 2009, hlm. 42.

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Boleh secara singkat dikatakan bahwa “penting bagi negara” adalah cabang-cabang produksi strategis. Dari sini hendaknya privatisasi perusahaan-perusahaan negara harus ditinjau dalam peran strategisnya ini, penjualan perusahaan-perusahaan negara tidak dalam kaitan dengan liberalisasi yang saat ini mencemari pemikiran kalangan penguasa di pemerintahan, mengingat Pasal 33 UUD 1945 secara mendasar adalah antiliberal.

Perusahaan-perusahaan Negara kebanyakan didirikan untuk melaksanakan Ayat (2) Pasa 33 UUD 1945 ini, memang ada sebagian kurang berkaitan dengan Ayat (2) ini. Namun tetap harus dicatat bahwa mendirikan usaha-usaha negara (bisnis maupun non bisnis) untuk tidak diperdagangkan ataupun diperjualbelikan, sebaliknya adalah untuk mengamankan kepentingan negara dan hajat hidup (*basic needs*) orang banyak. Interpretasi bahwa “dikuasai” oleh negara tidak harus diartikan “dimiliki” oleh negara (artinya boleh dimiliki oleh usaha swasta atau asing) hanya dapat diterima dalam konteks jiwa Pasal 33 UUD 1945, bahwa pemerintah benar-benar memegang kendali sehingga Ayat (3) Paasal 33 UUD 1945 terlaksana. Lagipula dalam *the neoliberalistic global rule of the game* berlaku ketentuan bahwa penguasaan saham menentukan kekuasaan mengambil keputusan.

Ketiga, mengenai Ayat (3) Pasal 33 UUD 1945: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, menegaskan berlakunya Daulat Rakyat dan posisi rakyat yang substansial (utama). Di sini demokrasi ekonomi memperoleh justifikasinya, yaitu bahwa kepentingan masyarakat lebih utama dari kepentingan orang-seorang.

Keempat, mengenai koperasi sebagaimana dikemukakan pada Penjelasan Pasal 33 UUD 1945, Koperasi merupakan “wadah” ekonomi rakyat, artinya usaha-usaha ekonomi rakyat dihimpun di dalam koperasi untuk bekerjasama dalam suatu “usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Secara idiomatik *mindset* koperasi adalah kerjasama (*cooperation*), bukan persaingan (*competition*). Hal ini tidak berarti koperasi mengabaikan makna persaingan. Koperasi menolak persaingan-bebas (*free-competition* atau *free-fight competition*), namun tetap tidak

mengabaikan daya-saing (*efficiency*). “Persaingan” atau “*competition*” dalam *mindset* koperasi sebatas “berlomba” (*contest* atau *concours*) yang tidak memhatikan yang kalah atau yang lemah bahkan saling memelihara kelanggengan dengan tolong-menolong. Koperasi berprinsip “menolong diri-sendiri secara bersama-sama”. Teori Neoklasikal mengabaikan kerjasama (bukan hanya bersaing) juga bisa menghasilkan efisiensi. Neoklasikal melihat *external economies* dari persaingan pasar-bebas (bukan bekerjasama), sedang koperasi melihatnya dari *a necessity to cooperate* untuk membentuk sinergi.

Perbedaan badan usaha koperasi dengan badan usaha swasta (korporasi) adalah bahwa pada badan usaha koperasi pemilik adalah pelanggan sekaligus, sedangkan dalam usaha swasta pihak pemilik adalah para pemegang saham dan pelanggan adalah konsumen (*customers*). Dari sinilah konsepsi *Triple-Co* terkait. Di sinilah INDOSAT tidak perlu dijual ke swasta asing, tetapi dimiliki oleh seluruh pelanggan telepon (baik seluler maupun non seluler). Tidak mampunya perusahaan-perusahaan-perusahaan negara mengimplementasikan cita-cita Ayat (3) Pasal 33 UUD 1945 ini, baik dari segi manajemen korporasi maupun dari peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap perusahaan-perusahaan negara itu, tidak boleh berarti memberikan pembenaran terhadap privatisasi.

Penting untuk diketahui analisis terhadap Undang Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal, yaitu sebagai berikut: antara lain dalam Pasal 4 UU Penanaman Modal Asing, menentukan bahwa pemerintah menetapkan daerah berusaha perusahaan-perusahaan modal Asing di Indonesia dengan memperhatikan perkembangan ekonomi nasional maupun ekonomi daerah, macam perusahaan, besarnya penanaman modal dan keinginan pemilik modal asing. Interpretasi terhadap pasal tersebut menentukan bahwa kewenangan penuh ada pada pemilik modal untuk menentukan segala kebijakannya, sehingga negara kehilangan kedaulatannya karena dikuasai pemilik modal. Hasil analisis tersebut menggambarkan bahwa Pasal 33 UUD 1945 tidak dijadikan landasan hukum dalam perundang-undangan; Selanjutnya setelah diperbaharui dengan Unang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, di dalam Pasal 18 UU Penanaman Modal menentukan butir a. “....Pemerintah memberikan fasilitas

kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal”. Tentu saja bunyi pasal tersebut apabila dilakukan interpretasi dengan tegas tidak membedakan siapa penanam modal, baik penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri, kedua penanam modal diperlakukan sama (*equal treatment*). Sedangkan demokrasi ekonomi Indonesia tidak harus sepenuhnya diartikan sebagai berlakunya prinsip “*equal treatment*” secara mutlak. Demokrasi ekonomi Indonesia bercita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (*social justice, fairness, equity, equality*), sehingga menyanggah pemihakan (*partialisme, special favour*) terhadap yang lemah, yang miskin dan yang terbelakang untuk mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus ke arah pemberdayaan.

Hal ini pun dilakukan oleh negara-negara maju yang tergabung dalam OECD, dalam komitmen *national treatment instrument* memberi kesempatan pada negara anggota untuk mengadakan pengecualian terhadap komitmen tersebut. Seyogyanya UU Penanaman Modal, yang merupakan tindakan negara berdaulat justru telah mengurangi kedaulatannya sendiri dengan mengikatkan dirinya pada komitmen *national treatment* dan *non-discrimination* dalam bidang investasi, termasuk yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, secara liberal, tanpa memperlihatkan pengecualian yang substansi bagi tujuan kepentingan kesejahteraan rakyat banyak. Merupakan pendapat berbeda/*dissenting opinion* Hakim Konstitusi.²⁵

Berdasarkan hal itu Pasal 33 UUD 1945 merupakan benteng nasionalisme Indonesia dan menempatkan pasal ini sebagai sistem ekonomi nasional yang berkedudukan permanen belum dapat menggantikan sistem ekonomi kolonial sebagai tersirat dalam Aturan Peralihan UUD 1945 (naskah asli) yang berkedudukan asas perorangan sebagai temporer.

D. KESIMPULAN

1. Wujud pemahaman prinsip kooperatif (kerjasama berdasar kebersamaan) sebagai landasan hukum pemikiran demokrasi ekonomi, sebagaimana dikemukakan Mohammad Hatta dan tertuang dalam naskah asli Penjelasan Pasal 33 UUD 1945

²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang Penanaman Modal terhadap Undang Undang Dasar 1945, hlm. 123.

dapat dilihat dalam bentuk usaha koperasi. Mengenai koperasi sebagaimana dikemukakan pada Penjelasan Pasal 33 UUD 1945, Koperasi merupakan “wadah” ekonomi rakyat, artinya usaha-usaha ekonomi rakyat dihimpun di dalam koperasi untuk bekerjasama dalam suatu “usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Secara idiomatik *mindset* koperasi adalah kerjasama (*cooperation*), bukan persaingan (*competition*).

2. Implementasi Pasal 33 UUD 1945 ke dalam hukum ekonomi Indonesia yang cenderung mengarah kepada persaingan bebas (asas perorangan/asas individualistik), terlihat dari tidak mampunya perusahaan-perusahaan negara mengimplementasikan cita-cita Ayat (3) Pasal 33 UUD 1945 ini, baik dari segi manajemen korporasi maupun dari peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap perusahaan-perusahaan negara itu, tidak boleh berarti memberikan pembenaran terhadap privatisasi.

Penting untuk diketahui analisis terhadap UU Penanaman Modal Asing dan UU Penanaman Modal, yaitu sebagai berikut:

Bahwa Pasal 33 UUD 1945 merupakan benteng nasionalisme Indonesia dan menempatkan pasal ini sebagai sistem ekonomi nasional yang berkedudukan permanen belum dapat menggantikan sistem ekonomi kolonial sebagai tersirat dalam Aturan Peralihan UUD 1945 (naskah asli) di mana hukum kolonial mengandung asas perorangan berkedudukan sebagai temporer.

E. REFERENSI

Buku:

Hamid, H. Zahri, *Prinsip-prinsip Hukum Islam tentang Pembangunan Nasional di Indonesia*, Yogyakarta : Binacipta, 1984.

Hatta, Mohammad, *Membangun Sistem Ekonomi Nasional : Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta : UI Press, 1985.

Herman Soewardi, *Filsafat Koperasi atau Cooperatism*, Bandung, Ikopin, 1995

Manan, Bagir, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konsttisi Suatu Negara*, Bandung, Mandar Maju, 1995

Lunati, M. Teresa, *Ethical Issues in Economics : From Altruism to Cooperation to Equity*, London : Mac Millan Press, 1997.

Rahardjo, Dawam, *Koperasi Dalam Sorotan Pers*, Jakarta, Pustaka, Sinar Harapan, 1995.

Ruslina, Elli, *Dasar Perekonomian Indonesia dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945* , Yogyakarta, Total Media, 2013

Sen, Amartya, *Rationality and Freedom*, Cambridge : The Belknap, 2002.

Smith, Adam , *The Wealth of Nations, edited with Introductions by Andrew Skinner*, 1776.

Smith, J.W. *Economic Democracy: The Political Struggle of The Twenty-First Century*, New York, M.E Sharpe, 2000

Makalah:

Rajagukguk, Eman, *Makalah* disampaikan dalam Pidato Pada Dies Universitas Sumatera Utara ke-44, *Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi : Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia*, 2001,

Swasono, Sri-Edi, *Makalah, Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan*, Jakarta : UNJ Press, 2006.

Swasono, Sri-Edi, *Makalah, Indonesia is Not for Sale : Sistem Ekonomi untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat*, Jakarta : Bappenas, 2007, hlm 5-7, 14 dan 40.

Swasono, Sri-Edi, *Makalah, Menegakan Ekonomi Pancasila*, Kongres Pancasila kerjasama UGM dan Mahkamah Konstitusi, UGM Yogyakarta, 30 Mei-1 Juni 2009

Perundang-undangan :

Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Undang Undang Dasar Negara RI Hasil Amandemen

Undang-Undang Tentang Penanaman Modal Asing, UU Nomor 1 Tahun 1967

Undang-Undang Tentang Penanaman Modal, UU Nomor 25 Tahun 2007.

Curriculum vitae

Nama : Dr. Elli Ruslina, S.H., M.Hum

Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

**Alamat rumah : Komplek Setiabudi Regensi Wing 2 Jl. Safir biru No
4D Bandung**

Alamat kantor : Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung

Riwayat pendidikan :

- 1. Lulus S1 Fakultas Hukum Universitas Pasundan,**
- 2. Lulus S2 Magister Hukum Pascasarjana UNPAR**
- 3. Lulus S3 Program Doktor, Pascasarja FH Universitas Indonesia.**

